



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan wartawan, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi yang diajukan di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo

Hal.1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA Adl., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2013 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung penggugat sendiri bernama XXXXX. dan dihadiri oleh saksi-saksi nikah masing-masing bernama: XXXXXXX. dan XXXXXXXXXXXXXXX, dan dinikahkan oleh Imam bernama XXXXXX, dengan mas kawin berupa uang 88 real;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Hal.2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, dan selama itu pula penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang penggugat tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx dengan alasan penggugat tidak mempunyai biaya untuk membayar administrasi pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini penggugat membutuhkan alat bukti pernikahan tersebut dalam rangka pengurusan perceraian antara penggugat dengan tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa sejak sekitar Nopember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan hidup penggugat karena sejak menikah penggugat jarang diberi uang, walaupun ada tergugat hanya memberi seadanya sejumlah Rp 20.000;
  - Tergugat menyimpan uangnya sendiri;
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat sudah 1 tahun tidak memberi nafkah batin kepada penggugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

Hal.3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.



10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andooloo Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara penggugat ( **P E N G G U G A T** ) dengan tergugat ( **T E R G U G A T** ) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2013 di wilayah Kecamatan Xxxxxxx;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat ( **T E R G U G A T** ) terhadap Penggugat ( **P E N G G U G A T** );
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Andooloo c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberi nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, berhubung karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI PERTAMA**, umur 64 tahun, agama Islam, tempat kediaman

Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan,  
di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal penggugat bernama XXXXXX karena tetangga, sedang tergugat saya kenal nanti menikah dengan dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal.5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri, yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 06 September 2013 di Kelurahan XXXXXXXX di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama XXXXXX. dan saksi nikahnya terdiri dari dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX serta mas kawin berupa uang 88 real;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah dengan cara agama Islam;
- Bahwa pada waktu menikah, penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus duda serta keduanya tidak terikat hubungan darah, hubungan karena sesusuan yang menjadi halangan bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat terikat perkawinan, selama itu pula saksi tidak pernah mengetahui ada orang atau pihak lain yang keberatan mempersoalkan hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa sampai saat ini penggugat belum pernah memiliki Buku Nikah karena perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena faktor ketiadaan biaya, sedang bukti perkawinan penggugat dan tergugat tersebut saat ini diperlukan dalam rangka peengurusan penyelesaian perceraian;

Hal.6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II : **SAKSI KEDUA**, umur 44 tahun, agama Islam, tempat kediaman di  
Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan,  
di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal penggugat karena kemanakan, sedangkan tergugat saya kenal sejak menikah dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri, yang pernikahannya berlangsung di rumah orang tua penggugat di XXXXXXX pada sekitar tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di XXXXXXX;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun tapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak Maret 2014 dan sejak itu tergugat tidak pernah pulang menemui penggugat apalagi waktu itu tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa sejak kepergian tergugat, saya tidak melihat dan mengetahui lagi tergugat pernah memberi nafkah kepada penggugat karena selama penggugat hidup dan tinggal bersama orang tuanya, penggugat sendirilah yang banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa upaya perdamaian tidak pernah dilakukan karena tergugat sudah pergi an tidak ada komunikasilagi;

Hal.7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.





Saksi III : **S A K S I K E T I G A**, umur 42 tahun, agama Islam, tempat  
kediaman di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, dibawah  
sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal penggugat bernama XXXXXX karena tetangga,  
sedangkan tergugat saya kenal sejak menikah dengan penggugat dan  
tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penggugat dengan tergugat terikat hubungan sebagai suami  
isteri, yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 06 September  
2013 di XXXXXXX di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saya mengetahui perkawinannya karena saya hadir;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan penggugat berstatus gadis  
sedangkan tergugat berstatus duda;
- Bahwa yang menikahkan adalah **XXXXXX** imam XXXXXXX sedangkan  
yang bertindak sebagai wali adalah **XXXXX** (ayah kandung penggugat  
sendiri) dan dihadiri oleh paling tidak dua orang saksi diantaranya  
**XXXXXXX**. (Kepala Kampung) dan **XXXXXXXXXX** serta mahar berupa 88  
real;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dengan cara  
agama Islam;
- Bahwa penggugat dan tergugat sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat terikat perkawinan saya tidak  
pernah melihat ada orang lain yang datang keberatan mempersoalkan  
hubungan penggugat dan tergugat selama ini sebagai suami isteri;

Hal.8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.





- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak terikat hubungan darah, hubungan karena sesusuan dan hubungan lainnya yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Xxxxxxx;
- Bahwa awalnya hubungan penggugat dan tergugat terjalin harmonis namun tidak dikaruniai anak, namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun lagi ditandai dengan keadaan penggugat dan tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi karena sejak itu tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa tergugat sering pergi keluar meninggalkan rumah tanpa jelas arah dan tujuannya sedangkan tanggung jawab memberi nafkah kepada penggugat boleh dikata tidak pernah ada;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akhirnya penggugat yang banting tulang memenuhi sendiri kebutuhannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, oleh Penggugat dibenarkan dan selanjutnya tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selain mohon agar diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian isi putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal.9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL. masing-masing tertanggal 14 dan 21 Januari 2016 telah disampaikan kepada tergugat melalui aparat Lurah setempat, oleh karena itu panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses perdamaian melalui upaya mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun disetiap persidangan ketua majelis senantiasa memberi nasehat dan arahan agar penggugat mau mempertimbangkan kembali keinginannya untuk cerai, tapi tidak berhasil;

Hal.10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai ini diajukan secara kumulatif dengan itsbat nikah, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status hukum hubungan penggugat dengan tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinannya telah dilakukan menurut tata cara hukum Islam pada tanggal 06 September 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam ialah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar (Pasal 14 dan Pasal 30 KHI); --

Menimbang, bahwa karena penggugat tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti sah adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, maka untuk membuktikan benar tidaknya adanya perkawinan itu, maka penggugat wajib terlebih dahulu membuktikan;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, keduanya hadir dalam perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya baik saksi pertama maupun saksi kedua

Hal.11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut, bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2013 di rumah orang tua penggugat di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX. Perkawinannya dilangsungkan dengan wali ayah kandung penggugat sendiri, dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX serta mahar berupa uang 88 real;

Menimbang, bahwa berangkat dari keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah menegaskan berdasarkan pengetahuan sendiri bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan, oleh karena itu maka permohonan penggugat agar disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan, hal ini sudah sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi:

فإذشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata hal-hal tersebut tidak terdapat dalam pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut;

Hal.12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdI.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang berlangsung pada tanggal 06 September 2013 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah, sah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan penggugat agar disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan dalam rangka penyelesaian perceraian penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut, maka status penggugat dan tergugat sebagai pihak-pihak dalam perkara ini patut pula dianggap sah;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena sikap tergugat yang tidak punya rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, bahkan kini tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa ada kepedulian lagi sebagai suami dan tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, berhubung karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Hal.13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdI.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua sepanjang menyangkut keadaan penggugat dan tergugat yang sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi serta mengenai nafkah yang sudah tidak pernah ditunaikan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri sah, dan telah pernah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi ditandai dengan hengkangnya tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa tergugat sudah tidak pernah lagi menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya memberi nafkah sebagai suami terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah, “apakah ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi disebabkan lantaran tidak adanya rasa tanggung jawab tergugat dalam memenuhi nafkah hidup penggugat sehari-sehari”, dan apakah dengan kondisi seperti itu hubungan penggugat dan tergugat masih mungkin untuk dipertahankan dan dirukunkan”;

Hal.14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdL.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 80 ayat (3) KHI. bahwa *"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa pemenuhan segala kebutuhan hidup berumah tangga sebagaimana maksud bunyi pasal tersebut, sepenuhnya merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga tanpa dituntut seberapa besar penghasilan yang harus diperolehnya, namun yang dituntut adalah seberapa besar tekad dan ikhtiar yang seharusnya diemban oleh seorang suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dalam waktu yang sudah cukup lama, apalagi kepergian tergugat tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan penggugat adalah isyarat adanya persoalan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, terlepas apakah karena ada indikasi tergugat secara ekonomi tidak mampu memenuhi kewajibannya atau karena faktor lain sebagaimana yang di dalilkan penggugat di atas;

Menimbang, bahwa keutuhan suatu keluarga pertama-tama dapat dilihat dari sisi keadaan keluarga itu sendiri yang padu dan hidup bersama-sama dalam suatu rumah tangga, namun dengan kenyataan yang ada dimana tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, sulit mengharapkan suatu kewajiban dan tanggung sehari-hari dapat terlaksana dan terpenuhi, dan apa yang diharapkan dalam kondisi seperti itu, apalagi setelah adanya usaha untuk merukunkan dan tidak berhasil maka disitulah tanda bahwa

Hal.15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdI.





hubungan penggugat dan tergugat sudah retak bahkan pecah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai bunyi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Andoolo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah gugatan cerai, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertalian dengan maksud perkara ini;

Hal.16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdI.



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara penggugat (**P E N G G U G A T**) dengan tergugat (**T E R G U G A T**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2013 di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**T E R G U G A T**) terhadap Penggugat (**P E N G G U G A T**);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX tempat pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 241.000,00;- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Andoolo, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang terdiri dari **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Abd. Rahman** dan **Kamariah Sunusi, SH. MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal.17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Drs. Ilyas**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Drs. Abd. Rahman**

Ttd.

**Kamariah Sunusi, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Hayad Jusa, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	241.000,-

Hal.18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA.AdI.